

**PERBARENGAN DALAM TINDAK PIDANA ABORSI
(Studi Kasus Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks)**



DALILAH MAHDIYAH

4518060165

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor A. 52/FH/Unibos/II/2023 Tanggal 21 Februari 2023. Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara Dalilah Mahdiyah dengan Nomor Induk Mahasiswa 4518060165 yang dibimbing oleh Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji:

Ketua: 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Perbarengan Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks)** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dalilah Mahdiyah

NIM : 4518060165

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 02 Maret 2023



Dalilah Mahdiyah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Dalilah Mahdiyah
NIM : 4518060165
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 355/Pdn/FB-UBS/VII-Gnp/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 22 Maret 2022
Judul Skripsi : Perbarengan Dalam Tindak Pidna Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 24 Februari 2023

Disetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof.Dr. Marwan Mas, S.H., M.H
NIDN. 1919115901


Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H
NIDN. 0912046301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN.0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Dalilah Mahdiyah
NIM : 4518060165
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 355/Pdn/FB-UBS/VII-Gnp/2022
Tgl Persetujuan Judul : 10 Juni 2022
Judul Proposal : Perbarengan Dalam Tindak Pidna Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 24 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, dan tak lupa pula Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Perbarengan Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks.)**

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dalam skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini maupun dalam kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang dihadapi, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberi motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dari hati penulis ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Abdul Rahman, S.H dan Hasmawaty untuk segala cinta, kasih sayang, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta dukungan yang membuat penulis bersemangat



dalam penyusunan skripsi. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang baik dan selalu bisa menjadi teman sharing dalam berbagai hal;

2. Kepada adik penulis, Muh Fauzan Chairul Mukminin dan Afifah Zahra Khairunnisa yang selama ini menjadi adik yang baik bagi penulis, serta tak henti-hentinya mengirimkan doa dan semangat bagi penulis untuk menyusun skripsi ini;
3. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.SI., selaku Rektor Universitas Bosowa beserta jajarannya;
5. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
6. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
7. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik penulis;
8. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., (selaku pembimbing I), dan Hj. Sitti Zubaidah, S.H., M.H (selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
9. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., dan Basri Oner, S.H., M.H., selaku Penguji Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, saran serta kritik yang sifatnya sangat membangun dan sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat menjadi lebih baik lagi;
10. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran yang terbaik bagi penulis

serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;

11. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas

Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;

12. Polrestabes Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;

13. Kejaksaan Negeri Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;

14. Sahabat terbaik penulis, Lgi 26, Amitie, terima kasih karna sudah selalu mendoakan, memberikan dukungan serta semangat, terima kasih karna selalu memberikan hiburan kepada penulis

15. Sahabat terdekat penulis, Defita Viona Saputri, Yunita Mentari Salle, Nur Faiza Abidin, terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus pendengar yang baik, dan juga menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.

16. Teman-teman penulis, sebagai berikut :

- Hukum 2018 kelas B, terimakasih sudah menjadi teman sedari awal sampai semester akhir. Terimakasih karna selalu menjadi supporter dan menjadi wadah dalam bertukar pikiran.
- ASAS 18, yang selalu menjadi rumah dan keluarga untuk penulis dan menjadi supporter utama selama proses penulisan skripsi.

- Keluarga Besar UKM MANUVER Bosowa, yang selalu memberi dukungan serta yang menjadi wadah untuk penulis dalam menambah pengalaman berorganisasi

- Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang selama ini telah menemani dan mendukung penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Kalian semua sangat luar biasa.

17. Dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pasti penulis tak henti-hentinya menghanturkan rasa terimakasih.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 24 Februari 2023

Penulis

ABSTRAK

Dalilah Mahdiyah, Perbarengan Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PNMks). Dibawah bimbingan Marwan Mas selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimanakah kualifikasi perbarengan tindak pidana aborsi terhadap pelaku aborsi dalam studi kasus putusan nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks. 2) Bagaimanakah sistem penjatuhan hukum terhadap pelaku aborsi dalam studi kasus putusan nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kualifikasi perbarengan dalam tindak pidana aborsi dalam putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks Terdakwa Jumrianita Alias Nita terdakwa tindak pidana aborsi terhadap 7 janin yang tindak pidananya dikualifikasikan kedalam bentuk perbarengan yaitu perbuatan berlanjut (*vogezette handling*). 2) Sistem penjatuhan sanksi oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PNMks. Dalam tindak pidana perbarengan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut adalah penjatuhan pidana oleh terdakwa memakai sistem Stelsel Absorpsi yakni beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan dalam hal ini, yang paling berat saja yang diterapkan yang mengakibatkan gugurnya tujuh janin, dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PNMks.

Kata kunci : Aborsi, Concursus, Sistem Pemidanaan

ABSTRACT

Dalilah Mahdiyah, Partnership In The Crime Of Abortin (Study Case of Decision Number 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks). Under the guidance of Marwan Mas as Advisor I and Hj. Siti Zubaidah as Advisor II

This study aims to find out: 1) What are the qualifications of concurrent abortion crimes against abortion perpetrators in study case of decision Number 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks. 2) What is the system of imposing laws against perpetrators of abortions carried in study case of decision Number 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks. This type of research is qualitative research using normative and empirical approach methods by collecting data and conducting interviews. The results of the study show: 1) Concurrent qualifications for the crime of abortion in decision No. 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks Defendant Jumrianita Alias Nita, the defendant for the crime of abortion against 7 fetuses whose crime is qualified in the form of concurrence, i.e. continuous action (delictum continentum). 2) The system for imposing sanctions by the judge against the perpetrators of the criminal act of abortion Study Case of Decision Number 1224/Pid.Sus/2022/PNMks in a concurrent crime which is qualified as a continuing act is the imposition of a sentence by the defendant using the Stelsel Absorption system, namely several criminal provisions that must be applied in this case, only the most severe ones are applied which resulted in the loss of seven fetuses, in the decision of the Makassar District Court Number 1224/Pid.Sus/2022/PNMks.


Keywords: *Abortion, Concursus, Punishment System*



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	6
B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi	14
C. Ketentuan Aborsi Dalam KUHP	21
D. Ketentuan Aborsi Dalam Undang-Undang Kesehatan	23
E. Ketentuan Aborsi Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	24
F. Aborsi Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia	25
G. Ajaran Tentang Perbarengan	28
H. Bentuk-Bentuk Perbarengan	31
I. Sistem Pemidanaan Dalam Concursus	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi Penelitian	40
B. Tipe Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Kualifikasi Perbarengan Dalam Tindak Pidana Aborsi Terhadap Pelaku Aborsi Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks	42
B. Sistem Penjatuhan Sanksi Terhadap pelaku aborsi studi kasus putusan nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memperhatikan, menurut Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan angka aborsi pada anak usia remaja diperkotaan terus meningkat dari survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) peningkatannya sekitar 1%.Keperihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Anak-anak adalah generasi penerus kita yang dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan untuk menciptakan generasi yang tangguh.¹ Hal ini perlu dicatat bahwa aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa.Aborsi selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain².

Di Indonesia, data statistik Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKN) menunjukkan bahwa, sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. *World Health Organization (WHO)* memperkirakan ada

¹ Siti Zubaedah, Andi Tira, Almusawir, Pelaksanaan Diversi Proses Pemeriksaan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Jurnal Ilmiah Peuradeu, Vol.11, 1 January 2023, Hal 222, <https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/777>, diakses pada 23 Februari 2023.

² Cindy Oeliga Yensi Afita, *Pengaturan Aborsi Dalam Prespektif Perundang-undangan Indonesia*, *RIO Law Jurnal*, Vol 1, No 1 Februari 2020, hal. 01, tersedia di: <http://gs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO> di akses pada, 25 Agustus 2022

4,2.000.000 aborsi dilakukan pertahun, 750.000-1,5.000.00 dilakukan di Indonesia. 2.500 orang diantaranya berakhir dengan kematian. Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) mengatakan aborsi berkontribusi 11,1% terhadap Angka Kematian Ibu (AKI) dan remaja menyumbang sebanyak 30%.³

Masalah aborsi atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta menjadi suatu fenomena social. Aborsi diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada prinsipnya, pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan sejalan dengan ketentuan yang ada didalam KUHP, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Dalam KUHP aborsi atau tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa yaitu, Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP. Adapun dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan suatu tindakan medis.

Pada dasarnya arus globalisasi telah memicu para pemuda terbawa arus pergaulan bebas. Banyak dari mereka yang masih berpacaran tapi sudah melakukan hubungan seks dan berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan dan berakhir pada tindakan aborsi.

³ Listiyana Anik, *Aborsi dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif islam, dan Hukum di Indonesia*, Fakultas Sains dan teknologi UIN Maliki Mmerupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahaalang, 2011, Hal,2.

Seperti yang terjadi di Jalan Balangturangan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Sepasang kekasih yakni Jumrianita dan salmon yang tega melakukan tindak pidana aborsi terhadap janin hasil hubungan diluar nikah. Kedua pelaku diketahui telah melakukan aborsi sejak tahun 2012, pelaku juga sudah sebanyak 7 kali melakukan aborsi selama 10 tahun terakhir⁴.Keduanya sepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut dikarenakan rasa malu, bayi tersebut hasil hubungan diluar nikah.

Penemuan 7 janin tersebut bermula saat pemilik kost bernama Nugrah hendak membersihkan kamar yang telah lama ditinggal penyewanya. Karena merasa telah lama kosong sang pemilik pun berinisiatif membersihkannya. Saat sedang membersihkan, pemilik kamar mengaku mencium bau busuk. Kemudian ia memperhatikan sumber bau yang berasal dari sebuah kardus yang terbungkus plastik hitam dan dilakban penuh.

Mulanya ia menduga kardus tersebut berisikan makanan yang membusuk. Nugrah kemudian membuka satu persatu, pada saat membuka bungkusan kedua ia menemukan pasir bercampur tanah, seperti tanah makam. Hingga akhirnya hal tersebut dilaporkan kepada kepolisian. Hingga saat polisi datang dan membuka kotak makanan yang ada didalam kardus tersebut, terdapat kain, rambut dan batok kepala yang sudah tidak ada tulangnya. Polisi juga menemukan sejumlah tulang manusia, tulang tersebut dibungkus pakaian yang masih ada bercak darahnya, diduga tulang tersebut merupakan tulang bayi.⁵

⁴ Tim Detikcom, *Sejoli Pemilik 7 Janin di Kost Makassar Jadi Tersangka, Ini Motifnya* [Detik News Rabu, 08 Juni 2022, 22:30 WIB] tersedia di situs: <https://news.detik.com/berita/d-6117522/sejoli-pemilik-7-janin-di-kos-makassar-jadi-tersangka-ini-motifnya>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

⁵ Ruth Meliana Dwi indriani, *Fakta-fakta Mencengangkan Penemuan 7 Janin Bayi Dalam Kotak Makan di Kamar Kos Makassar* [Suara.Com Rabu, 08 Juni 2022, 19:59 WIB] tersedia di situs:

Kejadian tersebut akhirnya diusut oleh pihak kepolisian, dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik membawa seluruh barang bukti tersebut untuk kemudian dilakukan autopsi. Polisi juga telah menetapkan 2 orang tersangka yakni perempuan Jumrianita (29) dan pasangannya Salmon Pannggau (30), keduanya juga menjalani pemeriksaan kejiwaan dan pencocokan *Deoxyribonucleic Acid (DNA)*⁶. Tujuan dari pemeriksaan kejiwaan tersebut agar bisa mengetahui dinamika psikologi tersangka seperti motif, kebohongan, indikasi, psikopatologis dan sebagainya. Hasil pemeriksaan kejiwaan nantinya tergantung kondisi tersangka, karena pemeriksaan kejiwaan tersebut diperlukan ketenangan serta kondisi. Namun dari hasil dari tes *DNA* menunjukkan ketujuh janin itu identik dengan dua tersangka.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi "**Pembarengan Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbarengan tindak pidana aborsi terhadap pelaku aborsi dalam studi kasus putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks?

<https://www.suara.com/news/2022/06/08/195944/fakta-fakta-mencengangkan-penemuan-7-janin-bayi-dalam-kotak-makan-di-kamar-kos-makassar>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

⁶ Liputan6.Com, *Kabar Terkini Kasus Wanita di Makassar Aborsi 7 Janin dan Menyimpannya Dalam Botol* [Liputan6 Rabu 15 juni 2022, 00:00 WIB] tersedia disitus: <https://m.liputan6.com/regional/read/4986488/kabar-terkini-kasus-wanita-di-makassar-aborsi-7-janin-dan-menyimpannya-dalam-botol>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

2. Bagaimanakah sistem penjatuhan hukum terhadap pelaku aborsi dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah kaidah yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbarengan tindak pidana aborsi terhadap pelaku aborsi dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks.
2. Untuk mengetahui sistem penjatuhan hukum terhadap pelaku aborsi Studi Kasus Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi perhatian lebih dalam menangani kasus hukum pidana khususnya mengenai pidana aborsi akibat hubungan gelap (hubungan diluar nikah)
2. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi penulis tentang pentingnya hukum pidana khususnya yang terkait dengan aborsi akibat hubungan gelap (hubungan diluar nikah)
3. Menambah wawasan tentang bahaya aborsi dan resiko aborsi khususnya dikalangan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁷

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang⁸

⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang, Nusantara Persada Utama, 2017) Hlm, 35.

⁸ Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *starfbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti, *straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Beberapa ahli mendefinisikan tindak pidana (*strafbaarfeit*) sebagai berikut:

1. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit*. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut. Penggunaan kata perbuatan sebagai suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret yaitu **Pertama**, adanya kejadian yang tertentu dan, **Kedua**, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut⁹.

⁹ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017, Hal 92.

2. Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*)¹⁰.
3. Pompe merumuskan *strafbaarfeit* (Tindak Pidana) adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaannya adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum¹¹.
4. Hezewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Sementara itu, Jonkers memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menjadi 2 bagian, yaitu
 1. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
 2. Definisi Panjang memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹²

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, (Sleman: Deepublish,2019), Hlm. 7

¹² Dwi Novidiantoko, *Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, (Sleman: Deepublish,2019), Hlm. 224

Dari beberapa penjelasan para ahli dalam memberikan pengertian mengenai tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau *onrechtmatige handeling* terhadap suatu larangan dan kewajiban yang tercantum dalam undang-undang yang sifatnya dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari delik.

Hukum pidana Belanda masa kini juga menggunakan istilah *strafbaarfeit* bersama dengan *Delict*. Sementara itu, hukum pidana *Anglo Saxon* (negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act* dan *offence*. Konsep pemidanaan dalam hukum pidana *Anglo Saxon* juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): "*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*". Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu dilakukan dengan disertai kesengajaan ataupun kealpaan sementara ia juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatannya).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dituduhkan jika memenuhi unsur-unsurnya, secara umum terdapat dua unsur yakni unsur subyektif tindak pidana dan unsur obyektif tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan unsur

subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan tindakan si Pelaku¹³.

Yang dimaksud unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku ditinjau dari segi batinnya, antara lain

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
- c. Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut
- d. Adanya perasaan takut, contoh : seperti yang disebut dalam Pasal 308 KUHP (takut diketahui telah melahirkan bayi)

Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan tindakan si pelaku.¹⁴ Unsur obyektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan, dan berada di luar batin si pelaku, yakni; Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, Kualitas atau kedudukan si pelaku, Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Kausalitas yaitu hubungan sebab akibat yang terdapat di dalamnya.

Adapun unsur-unsur objektif dari perbuatan pidana terdiri dari :

¹³ Sri Hajati dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2017) Hlm. 219

¹⁴ *Ibid*

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Dalam hal ini, Satochid menegaskan adanya “akibat” dari perbuatan tertentu sebagai salah satu unsur objektif dari perbuatan pidana.¹⁵

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:

- 1) Unsur kelakuan orang;
- 2) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
- 3) Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan *alpa*);
- 4) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
- 5) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) diisyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- 6) Unsur melawan hukum.¹⁶

Terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam doktrin hukum dibagi menjadi dua aliran. Ada ahli yang berpendapat bahwa antara unsur subjektif (pelaku) dengan unsur objektif (perbuatan) tidak perlu dilakukan

¹⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hlm. 40

¹⁶ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Op.Cit*, Hal 95

pemisahan dan adapula yang merasa perlu dipisahkan. Golongan yang merasa tidak perlu dipisahkan disebut aliran *monistis*, sedangkan yang merasa perlu untuk dipisahkan disebut aliran *dualisme*. Berikut uraian mengenai kedua aliran tersebut.

a. Unsur Tindak Pidana Dalam Aliran *Monistia*

Perbedaan mendasar dari pertentangan antara *monisme* dan *dualisme* tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kendati terdapat banyak perbedaan lainnya mengenai perdebatan antara *monisme* dan *dualisme*, akar persoalan tersebut berasal dari unsur-unsur delik, makna kelakuan (*plegen*) dan pembuatan (*daderschap*), pertanggungjawaban pidana sehingga melahirkan konsekuensi terhadap pandangan hukum pidana secara keseluruhan¹⁷.

Strafbaarfeit yang di definisikan Pompe¹⁸ sebagai “suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum” mengisyaratkan adanya dua unsur dalam *strafbaarfeit*. Pertama, unsur objektif yang meliputi kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang. Kedua, unsur subjektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab pelaku.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 45

¹⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 50

Berkaitan dengan unsur objektif dan unsur subjektif, Lamintang¹⁹ menyebutkan bahwa unsur subjektif adalah unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana Tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Lebih lanjut Lamintang menjelaskan unsur subjektif dan unsur objektif dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Selain itu adapula pendapat dari Simons, yang membagi unsur tindak pidana sebagai berikut²⁰:

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm. 193

²⁰ Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Jakarta: Jakarta Publisng, 2002), Hlm. 52

1. Unsur objektif, terdiri atas :
 - a. Perbuatan orang;
 - b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
 - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
2. Unsur subjektif, terdiri atas :
 - a. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab
 - b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Aliran *monisme* ini dianut oleh banyak ahli hukum pidana, baik di Belanda maupun di Indonesia, seperti Jonkers, Simons, Van Hamel, Satochid Kartanegara, dan Lamintang. Beberapa tokoh monism memberikan definisi *strafbaarfeit* yang menjadi dasar perbedaan dengan pandangan *dualisme*.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi

1. Pengertian Tindak Pidana Aborsi

Secara etimologis akar kata aborsi berasal dari bahasa Inggris, abortion (*medical operation to abort a child*), dalam bahasa latin disebut abortus yang berarti gugurnya kandungan. Sedangkan dalam bahasa Arab, aborsi dikenal dengan istilah *imlas* atau *al-ijhadl*. Secara terminologi aborsi didefinisikan: Pengeluaran (secara paksa) janin dalam kandungan sebelum mampu hidup di luar kandungan. Hal ini merupakan bentuk pembunuhan karena janin tidak diberi kesempatan untuk tumbuh di dalam kandungan.²¹

²¹ Rika Astari dkk, *Kamus Kesehatan Indonesia Arab*.(Yogyakarta : Truss Media Grafika 2018) Hal 101.

Abortus Provocatus merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil dengan spontan gugur. Dimaksud dengan pengeluaran adalah keluarnya janin itu dilakukan secara sengaja oleh campur tangan manusia, baik melalui alat mekanik, obat, atau cara lainnya. Oleh karena janin itu dikeluarkan secara sengaja dengan campur tangan manusia, maka aborsi jenis ini biasanya dinamai dengan *procured abortion* *aborsiprovocatus* atau aborsi yang disengaja²².

Adapun menurut para ahli menjelaskan pengertian dari aborsi yaitu;

1) Menurut Eastman

Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan di mana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya 400-1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu.

2) Menurut Dr. Boyke Dian Nugraha Spog Mars.

Seksolog Menurutnya di dalam dunia kedokteran, menggugurkan kandungan dikenal dengan istilah abortus atau yang lebih populer adalah istilah aborsi. Aborsi Merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, kecuali aborsi itu dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan medis, demi keselamatan jiwa sang ibu.

²² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada,2019),Hlm.100.

3) Menurut Holmer

Aborsi adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 di mana plasentasi belum selesai.

Umur janin bisa hidup diluar kandungan ini ada yang memberi batas 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu. Pengeluaran janin berumur 7 bulan disebut immature, sedangkan berumur 7-9 bulan disebut premature, berumur 9 bulan atau lebih disebut mature. Jadi, pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sampai dengan umur 20-24 minggu disebut pengguguran/aborsi, akan tetapi kalau pengeluarannya dilakukan sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian janin disebut pembunuhan bayi (*infanticide*).²³

Berdasarkan jenisnya aborsi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

a. Abortus Spontan (*abortus spontaneus*)

Abortus spontan adalah setiap kehamilan yang berakhir secara spontan sebelum janin dapat bertahan. Abortus Spontaneous, adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Abortus spontan dikategorikan sesuai dengan pengeluaran janin. Berikut ini, klasifikasi abortus spontan yaitu

a) *Abortus imminens*, Yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadi keguguran. Dalam hal demikian kadang-kadang kehamilan masih dapat diselamatkan

²³ CB, Kusmaryanto, *Tolak Aborsi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2018) Hal 15.

- b) *Abortus incipiens*, Yaitu terdapat gejala terjadi keguguran namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Dalam hal demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.
 - c) *Abortus incompletus*, Apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang terjadi cukup banyak namun tidak terlalu fatal, untuk pengobatan perlu dilakuakn pengosongan rahim.
 - d) *Abortus completus*, Mengeluarkan keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.
 - e) *Missed abortion*, Adalah kehamilan yang tidak normal, janin mati pada usia kurang dari 20 hari dan tidak dapat dihindari. *Missed abortion*, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
 - f) *Abortus habitulis*, keguguran berulang Keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih.
- b. Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*).

Sedangkan aborsi yang sengaja dilakukan (*abortus provocatus*) adalah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. Aborsi ini mempunyai konsekuensi hukum yang jenis hukumnya tergantung pada faktor yang melatar belakanginya. Aborsi yang dilakukan secara sengaja juga terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Abortus Provokatus Medicinalis*, adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan nyawa ibu.

b) *Abortus Provokatus Kriminalis*, adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum abortus provokatus kriminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis abortus provokatus kriminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup

CB Kusmaryanto membagi aborsi menjadi tujuh macam sebagaimana penjelasan berikut:

- a) Aborsi *miscarriage* atau keguguran, yaitu berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa hidup di luar kandungan tanpa campur tangan manusia. Kalau berhentinya kehamilan itu terjadi sesudah janin bisa hidup di luar kandungan, disebut kelahiran prematur.
- b) *Selective abortion*, yaitu penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Aborsi jenis ini biasanya dilakukan oleh wanita yang mengadakan prenatal diagnosis, yaitu diagnosis janin ketika masih ada dalam kandungan
- c) Aborsi *therapeutic (medicinalis)* atau aborsi akibat kedaruratan medis, yaitu penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk

menyelamatkan nyawa si ibu atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada tubuhnya. Dalam hal ini terjadi konflik yang menyangkut hak berbagai pihak, yaitu hak hidup janin yang ada di dalam kandungan, hak hidup si ibu, dan hak anak-anak yang lain (kalau sudah punya). Pelaksanaan aborsi ini bersifat dilematis karena harus memilih²⁴

c. *Aborsi Eugenetik*

Aborsi eugenetik adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetis. Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya unggul atau baik saja. Kalau kriteria eugenetik ini diterapkan pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka tidak ada masalah etikanya. Akan tetapi kalau kriteria ini diterapkan pada manusia, maka ini akan menjadi masalah yang besar, sebab dengan tindakan itu berarti orang-orang sakit atau jompo tidak berhak untuk hidup di dunia dan harus dimusnahkan.

d. *Selektif Abortion*

Selektif abortion adalah penghentian kehamilan, karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Misalkan, ada orang tua yang menghendaki anak perempuan, maka begitu ketahuan anak yang di dalam kandungannya itu laki-laki, maka kandungannya digugurkan.

²⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hlm. 168-170

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi

Larangan dan ancaman hukuman pidana bagi pelaku aborsi di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346-349 serta Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 346 berbunyi Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Pasal 347 berbunyi, (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pasal 348, (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Pasal 349 “Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang akan ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”²⁵

Aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sanksi tindak pidana aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Tentang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 15 Ayat 1, 2, dan 3, dimana pasal tersebut mengatur pembenaran dan larangan dilakukannya tindakan aborsi dengan alasan medis, yang dirumuskan sebagai berikut;

- a) Ayat (1) : Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu

²⁵ Tim redaksi, *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia, KUHPer, KUHP, dan KUHPA*, (Yogyakarta, Laksana, 2019) Hlm, 505.

- b) Ayat (2) :Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan: (a) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut, (b) Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli, (c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga, (d) Pada sarana kesehatan tertentu.
- c) Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 80 ayat (1) : Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

C. Ketentuan Aborsi Dalam KUHP

Aborsi yang masuk klarifikasi criminal (*Abortus Provocatus Criminalistis*) yaitu tindakan aborsi yang tidak dibenarkan karena dalam KUHP Aborsi di atur secara tegas dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

- 1) Pasal 346, yang berbunyi “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Jika melihat bunyi dari Pasal 346 KUHP maka dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :
 1. Barang Siapa
 2. Dengan sengaja
 3. Menggugurkan atau mematikan kandungannya
 - Pasal 346 ini berlaku bagi wanita yang mengandung dengan sengaja menggugurkan kandungannya.
- 2) Pasal 347, yang berbunyi :

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun²⁶.

Jika melihat bunyi dari Pasal 347 KUHP maka dapat diuraikan

unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menggugurkan atau mematikan kandungannya
4. Tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya
 - Pasal 347 berlaku bagi seseorang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan wanita hamil tanpa persetujuan wanita yang hamil.

3) Pasal 348, yang berbunyi :

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Jika melihat bunyi dari Pasal 348 KUHP maka dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menggugurkan atau mematikan kandungan
4. Dengan izin wanita yang digugurkan kandungannya
5. Bagi orang-orang tertentu diberikan pemberatan pidana dan pidana tambahan menurut Pasal 349 KUHP

²⁶ *Ibid.*

- Pasal 348 berlaku bagi seseorang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan wanita yang hamil dengan persetujuan wanita hamil.

4) Pasal 349, yang berbunyi ” Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan”²⁷.

Jika melihat bunyi dari Pasal 349 KUHP maka dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa (Dokter, bidan, ataupun juru obat)
2. Membantu melakukan kejahatan
3. Kejahatan berdasarkan pasal 346,347,dan 348.

D. Ketentuan Aborsi Dalam Undang-Undang Kesehatan

Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dan bagaimana sanksi terhadap tindakan aborsi menurut ketentuan berlaku.

Undang-Undang Kesehatan mengatur larangan bagi setiap orang melakukan aborsi. Pengecualian larangan ini diatur dalam Pasal 75 ayat (2) yaitu berdasarkan:

- (a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
- (b) Kehamilan akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikis bagi korban pemerkosa. Tindakan aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan

²⁷ *Ibid.*

konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Peraturan pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.²⁸

Ancaman pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur juga dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 194 yang mengatur setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar rupiah. Ketentuan ini dapat dikenakan kepada dokter, tenaga kesehatan lainnya, dan 2 wanita mengandung yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal.

E. Ketentuan Aborsi Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Ketentuan aborsi juga telah diperjelas dalam Undang-Undang perlindungan anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan di dalam pasal 77A yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan .

²⁸ Monika Suhayati, Noverdi Puja Saputra, *Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi*, Info Singkat, Vol.XII, No.19/Puslit/Oktober/2020, Hal.2, tersedia di: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-19-I-P3DI-Oktober-2020-241.pdf di akses pada, 28 Oktober 2022

Dimana setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat perlindungan sejak anak itu berada dalam kandungan ibunya hingga ia lahir ke dunia serta berhak mendapatkan perlindungan. Dan juga anak merupakan penerus bangsa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*).²⁹

F. Aborsi Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara' tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah itu).³⁰

²⁹ Sartini, Baso mading, Zulkifli Makkawaru, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual* (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju), Indonesian Journal of Legality of Law, 21 September 2021, tersedia di <https://postgraduate.universitاسbosowa.ac.id/> diakses pada, 20 Februari 2023.

³⁰ M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), Hlm.7-8

Adapun yang menjadi dasar-dasar menetapkan fatwa terdapat pada Pasal 2 dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor U-596/MUI/X/1997, yaitu:³¹:

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar Al-Quran dan Sunnah Rasul yang *Mu'tarabah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan ummat.
2. Jika tidak terdapat di dalam Al Quran dan Sunnah Rasul, sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, maka Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *'ijma*, *Qiyas yang Mu'tabar* dan Dalil-dalil hukum yang lain, seperti *Istihsan*, *Mashilah al Mursalah*, dan *Saddu az-Zari'ah*.
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat - pendapat para dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

Didalam MUI ada beberapa yang menjadi pertimbangan diantaranya bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama, aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat umumnya. Aborsi tersebut telah menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi apakah haram secara mutlak atukah boleh dalam kondisi-kondisi

³¹ <https://jacksite.files.wordpress.com/2007/08/pedoman-penetapan-fatwa-majelis-ulama-indonesia.pdf>

tertentu, dan oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

Sebelumnya di dalam keputusan fatwa musyawarah nasional VIMUI nomor: I/MUNAS VI/MUI/2000 juga menimbang bahwa akhir-akhir di tengah-tengah masyarakat timbul pro dan kontra tentang hukum melakukan aborsi yaitu pengguguran kandungan (janin) tanpa alasan medis, sebelum *nafkhor ruh*, sehingga mereka mempertanyakan kembali tentang masalah tersebut, dan oleh karena itu MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi menyatakan bahwa aborsi haram hukumnya, tetapi dalam keadaan tertentu, aborsi dapat dilakukan seperti yang terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 huruf B menyebutkan Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.³²

Berdasarkan Fatwa MUI, aborsi itu dilarang atau haram. Hal tersebut dapat dikecualikan jika tindakan aborsi yang dilakukan itu terdapat indikasi medis seperti contohnya, yaitu: anak yang dalam kandungan mengalami penyakit yang cukup serius atau cacat hal ini disertakan dengan hasil pemeriksaan dokter dan juga kehamilan tersebut akibat dari pemerkosaan.

Adapun di dalam Islam juga dikenal lima prinsip pokok (*ushul khamzah*) yang harus dijaga dan dipelihara karena merupakan jaminan perlindungan HAM. Salah satu diantara kelima prinsip tersebut ialah, *Hafidz al nafs* (hak

³² <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/35.Aborsi.pdf>

hidup) yaitu: perlindungan atas hak hidup makhluk Tuhan yang ada di permukaan bumi. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi nyawa orang lain agar tetap tumbuh dan berkembang secara layak dan terbebas dari intimidasi dan ancaman yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karenanya setiap manusia mempunyai hak mendapatkan perlindungan jiwa dari segala ancaman yang membahayakan.³³

G. Ajaran Tentang Perbarengan

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Pada Bab V Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *concursum* didefinisikan sebagai perbarengan atau gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau dalam beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum diadili dan akan diadili sekaligus³⁴. Pengertian ini, jelas bahwa dua atau lebih perbuatan yang digabungkan itu belum pernah diadili salah satunya. Inilah yang membedakannya dengan pengulangan (*recidive*), dimana seseorang karena perbuatannya dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan tindak pidana kembali, maka statusnya orang tersebut adalah *recidive*.

³³ Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), Hlm. 40

³⁴ Andi Sofyan, Nur Azizah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Pustaka Pena Press, Makassar, 2016) hlm. 210.

Menurut Adami Chazawi, perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan perbarengan tindak pidana yaitu seseorang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan masing-masing merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP.

Pengertian *concurus* juga dikemukakan oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, bahwa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana adalah seseorang melakukan satu perbuatan melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan itu belum dijatuhi putusan hakim³⁵

Adapun batasan *concurus/samenloop* menurut S.R Sianturi adalah:

- a. Satu tindakan yang dilakukan (aktif atau pasif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan;
- b. Dua atau lebih tindakan (aktif atau pasif) oleh seseorang yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan; dan

³⁵ Muhammad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron, *Hukum Pidana*, (UnPam Press : 2019), hlm. 138.

c. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif atau pasif) oleh seseorang secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana (pada umumnya sejenis).³⁶

Selain itu, dapat saja dalam konteks concursus salah satu tindak pidana yang dilakukan itu melanggar dua atau lebih ketentuan pidana yang ancumannya adalah pidana penjara. Dengan sistem concursus membuat beban pertanggungjawaban pidana penjara tidak boleh melebihi Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (3) dalam waktu tertentu hingga 20 (dua puluh) tahun.

Secara praktis, ajaran concursus penting bagi hakim ketika hendak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan rangkaian beberapa tindak pidana, dalam hal tersebut akan menentukan jenis pidana (strafsoort) dan ukuran berat/ringannya hukuman (strafmaat). Sehingga, tinggal hakimlah yang menentukan jenis pidana apa yang dijatuhkan dan berapa maksimalnya, karena setiap rumusan tindak pidana berbeda jenis ancaman pidana dan ukuran maksimalnya. Oleh karena itu, untuk menentukan setsel pembedaan harus ditentukan dahulu jenis concursus-nya karena setiap jenis concursus mempunyai sistem pembedaan sendiri-sendiri³⁷

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ada kelompok pandangan mengenai persoalan concursus, yakni:

a. Yang memandang concursus sebagai masalah pemberian pidana (Hezewinkel Suringa);

³⁶ Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok, Rajawali Press, 2019) hlm. 158.

³⁷ Andi Sofyan, Nur Azizah, *Op.cit.*, hlm. 211.

- b. Yang memandang concursus sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (Pompe, Mezger, Moeljatno)³⁸

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kini secara sederhana kita dapat memahami, untuk dapat dikatakan concursus maka tindak pidana/perbuatan pidana yang terjadi haruslah belum ada satupun yang pernah diadili.

H. Bentuk-Bentuk Perbarengan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *concurus* diatur dalam Buku I Bab VI Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP, yang membagi concursus menjadi tiga bentuk, yakni *concurus idealis*, *delictum continentum*, dan *concurus realis*.

1. Concurus Idealis (*Endaadsche Samenloop*)

Concurus Idealis atau *Endaadsche Samenloop* adalah melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu ia juga melanggar beberapa rumusan ketentuan pidana lainnya.³⁹ Mengenai pemberian pidananya dapat melihat ketentuan Pasal 63 yang berbunyi:

- a) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana maka yang dikenakan hanya satu dari ketentuan itu; jika hukumannya berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- b) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka yang khusus itu diterapkan.

Lebih lanjut, Concurus Idealis dapat dibagi menjadi:

³⁸ *Ibid*

³⁹ Ishaq, *Loc.cit.*

a. *Concursus Idealis Homogenus*, yaitu dengan dilakukannya satu tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul atau terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang sejenis.

b. *Concursus Idealis Heterogenus*, yaitu dengan dilakukannya satu tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul atau terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang sejenis atau beragam⁴⁰.

2. *Delictum Continentum (Vorgezette Handeling)*

Menurut H.M Rasyid Ariman *Delictum Continentum* atau *Vorgezette Handeling* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan berlanjut.⁴¹

Utrecht menyebutnya dengan “perbuatan terus menerus”, Schravendijk sama dengan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan “perbuatan yang dilanjutkan” dan R. Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”⁴²

Gabungan tindak pidana berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP, yang berbunyi:

⁴⁰ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Penerbit Laskar Perubahan, 2013), hlm. 117

⁴¹ Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 165.

⁴² Rodrigo F. Elias, Nurhikmah Nachrawy, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crime, Volume 10 Nomor 5 April 2011, hlm. 194.

1. Jika beberapa tindak pidana atau perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan, jika berbeda hukumannya maka hukumannya adalah yang memuat pidana pokok terberat.
2. Jika pelaku dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan uang yang palsu atau dirusak itu, maka hanya diterapkan satu ketentuan pidana saja.
3. Jika yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan yang tersebut dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1), sebagai tindakan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan memiliki jumlah yang melebihi dari Rp.250/Rp. 250.000 (tafsir UU No 18 Prp. Tahun 1960 juncto Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2012) maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut Pasal 362, 372, 378, dan 406.

Pasal 64 tersebut di atas tidak memberikan suatu definisi apa yang dimaksud dengan *Delictum Continentum* atau *Vorgezette Handeling*⁴³, tetapi syarat-syaratnya dapat ditemukan dalam Memorie van Toelichting, yaitu sebagai berikut

1. Beberapa perbuatan yang dilakukan seorang harus timbul dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang.
2. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh melampaui jangka waktu yang lama.
3. Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya.

Pasal 64 ini menjadi dasar hukum bagi perbuatan berkelanjutan yaitu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya harus ada keterkaitan yang erat.

⁴³ Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 165.

Perbuatan berlanjut pada dasarnya adalah *Concursus Realis*, namun memiliki karakter khusus. Selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas, karakter dari perbuatan berlanjut adalah berada dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, makna kata perbuatan dalam frase “perbuatan berlanjut” harus diartikan sama dengan makna perbuatan dalam frase “perbarengan perbuatan” yakni perbuatan yang telah terbukti.⁴⁴

Menurut Simon, van Hamel dan Zevenbergen, perberlakuan Pasal 64 itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya perbuatan pidana, penyertaan, masalah daluarsa dan lain-lain⁴⁵. Begitu juga dengan van Bemmelen dan van Hattum, yang menyatakan Pasal 64 hanya memuat peraturan mengenai penjatuhan pidana dan bukan mengatur masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu kesatuan menurut undang-undang, yang mana mempunyai arti yang sangat penting bagi tempat kejadian perkara, daluarsa, kekuatan hukum tetap dan penyertaan.⁴⁶

3. Concursus Realis (*Meeraadsche Samenloop*)

Concursus Realis atau *Meeraadsche Samenloop* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap tiap perbuatan

⁴⁴ Dimas Sidabagas Saragih, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Concursus Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Pemerkosaan dan Pencurian*, 2017 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 81/Pid.B/2015/PN Jap, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 29.

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm 30

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

merupakan tindak pidana sendiri-sendiri, dan terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus. Definisi yang sama juga diungkapkan oleh Teguh Prasetyo, bahwa *concursum realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis atau tidak perlu berhubungan).⁴⁷ *Concursum realis* terbagi menjadi:

- a) *Concursum realis homogenus*, yaitu dengan dilakukannya dua atau lebih tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul atau terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang sejenis.
- b) *Concursum realis heterogenus*, yaitu dengan dilakukannya dua atau lebih tindakan atau perbuatan mengakibatkan timbul atau terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang tidak sejenis atau beragam.

Klasifikasi *Concursum realis* (*Meeraadsche Samenloop*) seperti yang disebutkan di atas dapat diamati pada Pasal 65, 66 dan 70 KUHP, yakni sebagai berikut:

- a) Pasal 65

Pasal ini menentukan ancaman pidana terhadap *Concursum realis* atau *Meeraadsche Samenloop* yang perbarengan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, berbunyi sebagai berikut:⁴⁸

1. Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada 2014), hlm. 181.

⁴⁸ Ishaq, *Loc.cit.*

2. Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi dijatuhkan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.

Pemidanaan *Concursus realis* menurut pasal ini, menggunakan stelsel absorpsi yang dipertajam. Dalam sistem ini, pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang terberat, namun masih harus ditambah sepertiga kali maksimum hukum terberat yang disebutkan.

b) Pasal 66

Pasal ini menentukan *Concursus realis* atau *Meeraadsche Samenloop* yang berupa perbarengan kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman terberat sekali ditambah dengan sepertiganya.
- 2) Hukuman denda dalam hal ini dihitung menurut maksimum hukuman kurungan pengganti denda, yang ditentukan perbuatan itu.

Pemidanaan *concursus realis* menurut pasal ini, tiap-tiap kejahatan dijatuhi ancaman pidana, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini biasa disebut stelsel kumulasi diperlunak.⁴⁹

⁴⁹ Andi Sofyan, Nur Azizah, *Op.cit.*, hlm. 219.

I. Sistem Pidanaan Dalam Concursus

Ada tiga stelsel pidanaan yang berkaitan dengan perbarengan perbuatan pidana (concursus) seperti yang disebut oleh D. Schaffmeister yaitu:

1. Stelsel absorpsi

Ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan dalam hal ini, yang paling berat saja yang diterapkan, sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan.

a. Stelsel kumulasi

Untuk setiap perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlah dan diolah menjadi satu pidana.

b. Stelsel kumulasi terbatas

Dalam hal ini, dipakai stelsel kumulasi dengan pembatasan, yaitu semua pidana yang dijumlahkan tidak boleh mencapai batas maksimum ancaman pidana yang paling berat dengan suatu persentase tertentu. Menurut Erdianto Effendi, ada dua stelsel pokok pidanaan untuk perbarengan, yaitu stelsel komulasi dan stelsel absorpsi murni, sedangkan stelsel antara adalah stelsel komulasi terbatas dan stelsel absorpsi dipertajam.

2. Stelsel komulasi murni (stelsel penjumlahan murni).

Menurut stelsel ini untuk setiap tindak pidana diancamkan/dikenakan sanksi masing-masing tanpa pengurangan. Jadi

apabila seseorang melakukan 3 tindak pidana yang masing-masing ancaman pidananya maksimum 5 bulan, 4 bulan dan 3 bulan, maka jumlah komulasimum ancaman adalah 12 bulan.

3. Stelsel absorsi murni (stelsel penyerapan murni)

Menurut stelsel ini hanya maksimum ancaman pidana yang terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi. Penggunaan stelsel ini sudah dielakkan apabila salah satu tindak pidana di antaranya diancam dengan pidana yang tertinggi misalnya pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun.

4. Stelsel komulasi terbatas

Stelsel ini dapat dikatakan sebagai bentuk antara atau bentuk tengah dari stelsel komulsi murni atau stelsel penjumlahan murni dan stelsel absorsi murni atau stelsel penyerapan murni. Artinya untuk setiap tindak pidana dikenakan masing-masing ancaman yang ditentukan pidananya akan tetapi dibatasi dengan suatu penambahan lamanya/jumlahnya yang ditentukan berbilang pecahan dari yang tertinggi. Misalnya 2 tindak pidana yang masing-masing diancam dengan maksimum 6 dan 4 tahun. Apabila ditentukan maksimum penambahan sepertiga dari yang tertinggi, maka maksimum ancaman pidana untuk kedua tindak pidana tersebut adalah $6 \text{ tahun} + \frac{1}{3} \times 6 \text{ tahun} = 8 \text{ tahun}$.

5. Stelsel penyerapan dipertajam

Stelsel ini merupakan variant dari stelsel komulasi terbatas.

Menurut stelsel ini, tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya tidak dipidana, akan tetapi dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya. Penentuan maksimum pidana menurut stelsel ini hampir sama dengan stelsel komulasi terbatas, yaitu pidana yang diancamkan terberat ditambah sepertiganya.⁵⁰

⁵⁰ Fahrurrozi & AR Salman Paris, *Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Media Keadilan, 2018, tersedia di <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk> diakses pada, 25 November 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Dengan metode pendekatan normatif dan pendekatan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, di dapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan dengan menggunakan Teknik wawancara, dimana wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana ada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Penyidik Polrestabes Makassar dan Jaksa Kejaksaan Negeri Makassar.

2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data dari kepustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dari instansi untuk memperoleh data sekunder.

2. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung di lapangan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Penyidik Polrestabes Makassar dan Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Perbarengan Dalam Tindak Pidana Aborsi Terhadap Pelaku Aborsi Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks

1. Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks

a. Posisi Kasus

Seorang wanita bernama Jumrianita Alias Nita lahir di Dusun Waka, Sulawesi Barat pada tanggal 25 Februari 1993 perempuan suku Toraja yang beralamat di Marosi, Kelurahan Malosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah anak dari pasangan Robert (bapak) dan Tudang (ibu). Jumrianita Alias Nita dan Salmon Panggau Alias Salmon, ialah sepasang kekasih yang tinggal bersama bertempat di Jalan Sahabat belakang Asrama Universitas Hasanuddin (UNHAS) Perintis Kemerdekaan, dan juga melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Dimana Jumrianita telah 7 (tujuh) kali mengalami kehamilan dan juga telah melakukan tindakan aborsi sebanyak 7 kali pada bulan Desember tahun 2012 hingga bulan Mei tahun 2017. Bermula sekitar bulan Desember tahun 2012 Nita hamil usia kandungan Nita telah menginjak 3 bulan namun karena malu mengandung anak diluar nikah akhirnya Nita dan Salmon sepakat untuk menggugurkan janin tersebut menggunakan obat penggugur kandungan yang informasinya ia dapatkan dari internet obat berbentuk bulat berwarna putih merek “Gastrul” yang dimana Salmon

memasukkan 1 butir obat tersebut kedalam vagina Nita dan berselang kurang lebih 2 jam Nita mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai ujung kaki kemudian mengalami pendarahan dan tidak berselang lama janin tersebut keluar.

Berlanjut sekitar tahun 2013, yang mana pada saat itu usia kandungan Nita juga kurang lebih berumur 3 bulan. Salmon menyuruh Nita menggugurkan kandungannya dengan cara meminum air buah nanas yang masih muda namun air buah nanas tersebut tidak memberikan efek kepada janin Nita, sehingga mereka sepakat untuk memasukkan kembali 1 butir obat merk "Gastrul" kedalam vagina Nita dan berselang kurang lebih 2 jam Nita akhirnya mulai merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki yang mengakibatkan Nita mengalami pendarahan dan janinnya pun keluar melalui vagina.

Kemudian sekitar tahun 2014 hingga tahun 2017, Nita dan Salmon secara berturut-turut melakukan tindakan aborsi yang mana pada saat itu usia kandungan Nita kurang lebih berumur 2 sampai 7 bulan, Nita dan Salmon tetap memakai cara sebelumnya dimana Salmon memasukkan 1 butir obat merk "Gastrul" ke dalam vagina Nita yang dimana berselang kurang lebih 2 jam Nita kembali merasakan sakit pada bagian perut sampai dengan ujung kaki, kemudian mengalami pendarahan dan tidak berselang lama janin Nita pun keluar. Kemudian terhadap 7 janin yang telah gugur dari rahim Nita, semuanya di bungkus ke dalam kain kemudian di simpan di dalam kotak makan

plastik. Hal ini diketahui dari seorang ibu rumah tangga yang bernama Nulfa Anugrahwaty B alias Nugrah, si pemilik rumah kos-kosan.

Dimana terdakwa Salmon dan Nita menyewa salah satu kamar di rumah kost The Andis milik Nugrah. Kemudian Nugrah mencium bau busuk saat hendak memindahkan barang-barang milik Nita, hal ini dikarenakan terdakwa yang sudah tidak pernah kembali ke kamar yang telah disewanya. Setelah mencurigai bau busuk itu berasal dari dos milik Nita. Nugrah akhirnya memanggil suaminya yang saat itu berada di lantai dua kamar kost. Akhirnya suami dari Nugrah membuka sedikit dos tersebut untuk melihat isinya yang dimana suami dari Nugrah melihat isi dos tersebut ada tanah kuburan. Akhirnya Nugrah segera memanggil ibu rukun tetangga (RT) yang bernama Hadasiah, setelah sampai di rumah kost milik Nugrah, Ibu Hadasiah segera menghubungi Pak Yusuf, anggota polisi yang kebetulan tinggal tidak jauh dari lokasi. Pak Yusuf akhirnya membuka dos tersebut dan menemukan tempat makan susun dari plastik yang berisikan janin, batok kepala, rambut, tulang bedulang dan tanah merah. Akhirnya Yusuf, segera menelpon kepolisian dan setelah itu polisi pun datang dan segera membawa dos yang berisi janin tersebut ke Rs. Bhayangkara Makassar sebagai bukti dan untuk dilakukannya proses autopsi.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa penuntut umum, terhadap Jumrianita Alias Nita di dakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **pertama** terkait tindak pidana aborsi yang diatur dalam Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur dalam setiap dakwaan yaitu sebagai berikut:

Unsur-unsur pasal 77A Ayat (1) sebagai tindak pidana aborsi:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja melakukan aborsi
- c. Terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 45A KUHP.

Unsur-unsur pasal 45A KUHP sebagai tindak pidana aborsi:

- a. Setiap orang melakukan aborsi
- b. Terhadap anak yang masih dalam kandungan
- c. Kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagai tindak pidana perbuatan berlanjut:

- a. Perbuatannya berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan
- b. Satu ketentuan pidana yang digunakan

- c. Jika hukumannya berlainan maka digunakan hukuman utamanya yang terberat

atau **kedua** terkait tindak pidana aborsi yang diatur juga dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan diatas maka jaksa penuntut umum menuntut Jumrianita Alias Nita dengan menyatakan dengan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” dan menuntut agar Jumrianita Alias Nita dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidi 4 (Empat) bulan kurungan.

- d. Putusan Hakim

Amar putusan hakim dalam putusan nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks telah mengadili terdakwa Jumrianita Alias Nita dengan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan.

e. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil dari analisis penulis. Perbuatan dari terdakwa Jumrianita Alias Nita, merupakan tindak pidana perbarengan dikarenakan terdakwa melakukan perbuatannya itu lebih dari satu dan perbuatannya dilakukan secara berturut-turut yang secara khusus dikualifikasi dengan pandangan perbuatan berlanjut. Hal ini sesuai dengan maksud dan pengertian perbuatan berlanjut, yakni apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang demikian eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Lebih lanjut gabungan tindak pidana berlanjut diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

”Jika beberapa tindak pidana atau perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan, jika berbeda hukumannya maka hukumannya adalah yang memuat pidana pokok terberat.”

Unsur-unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP:

- a. Perbuatannya berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan
- b. Satu ketentuan pidana yang digunakan
- c. Jika hukumannya berlainan maka digunakan hukuman utamanya yang terberat.

Adapun perbuatan terdakwa yang dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut yaitu:

- 1) Menggugurkan janin sebanyak 7 nyawa dan dilakukan secara berturut-turut yang dimulai sekitar bulan Desember 2012, yang mana pada saat itu usia kandungan terdakwa kurang lebih berumur 3 bulan, dengan cara memasukkan 1 butir obat merek “Gastrul” yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina terdakwa. Dua jam kemudian terdakwa merasakan sakit pada bagian perut hingga ujung kaki, tidak berselang lama terdakwa mengalami pendarahan dan janin tersebut keluar.
- 2) Berlanjut sekitar Tahun 2013, yang mana pada saat itu usia kandungan terdakwa kurang lebih berumur 3 bulan, Salmon menyuruh terdakwa untuk meminum air buah nanas yang masih muda namun air buah nanas agar janin tersebut gugur, namun hal tersebut tidak memberikan efek kepada janin terdakwa sehingga terdakwa dan kekasihnya sepakat untuk memasukkan kembali 1 butir obat merek “Gastrul” yang

berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina terdakwa hingga terdakwa merasakan sakit pada bagian perut hingga ujung kaki. Tak berselang lama terdakwa akhirnya mengalami pendarahan dan janin tersebut keluar.

3) Berlanjut sekitar tahun 2014, yang mana pada saat itu usia kandungan terdakwa kurang lebih berumur 4 bulan, dengan cara yang sama sebelumnya terdakwa dan Salmon sepakat untuk memasukkan 1 butir obat merek “Gastrul” yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina terdakwa, hingga terdakwa mengalami pendarahan dan janin tersebut keluar.

4) Berlanjut sekitar tahun 2015, yang mana pada saat itu usia kandungan terdakwa kurang lebih berumur 4 bulan, dengan cara yang sama terdakwa dan Salmon sepakat untuk memasukkan 1 butir obat merek “Gastrul” yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina. Tak berselang lama akhirnya janin tersebut keluar disertai dengan pendarahan.

5) Berlanjut sekitar tahun 2016, yang mana pada saat itu usia kandungan terdakwa kurang lebih berumur 2 bulan, dengan cara yang sama dengan sebelumnya di mana terdakwa dan kekasihnya sepakat untuk memasukkan 1 butir obat merek “Gastrul” yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina terdakwa. Tak berselang lama terdakwa mengalami

nyeri pada bagian perut dan mengalami pendarahan hingga janin tersebut akhirnya keluar. Dan masih di tahun yang sama di mana pada saat itu usia kandungan terdakwa kurang lebih berumur 3 bulan, dengan cara yang sama dengan sebelumnya terdakwa dan kekasihnya sepakat lagi untuk memasukkan 1 butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina terdakwa agar janin tersebut gugur. Tak berselang lama setelah memasukkan obat kedalam vagina terdakwa, terdakwa akhirnya mengalami pendarahan dan janin tersebut akhirnya keluar.

- 6) Berlanjut sekitar tahun 2017, yang mana pada saat itu usia kandungan terdakwa sudah berumur kurang lebih 7 bulan, terdakwa dan kekasihnya sepakat menggugurkan kandungan terdakwa dengan cara yang sama sebelumnya yaitu memasukkan 1 butir obat merk "Gastrul" yang berbentuk bulat berwarna putih ke dalam vagina terdakwa. Setelah itu terdakwa merasakan sakit pada bagian perut dan tak berselang lama janin tersebut keluar.

Dengan melakukan aborsi secara berturut turut mulai dari tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017. Maka perbuatan pelaku dapat dikategorikan melakukan perbuatan berlanjut karena perbuatannya sejenis yang dimana tujuan dari terdakwa yaitu aborsi.

Pada hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripta Agung Bentar, S.E, (Penyidik Pembantu) pada hari Senin, 16 Januari 2023, beliau juga mengatakan bahwasanya, berdasarkan hasil penyidikan yang kami lakukan, kami memandang bahwa klasifikasi perbuatan yang dilakukan oleh tersangka merupakan perbuatan aborsi yang berlanjut. Yang di mana perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut dengan cara yang sama yaitu memasukkan 1 butir obat berbentuk bulat merek “Gastrul” kedalam vagina terdakwa hingga menyebabkan gugurnya janin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Irfan, S.H., M.H., (Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Makassar) pada hari Rabu 01 Februari 2023, beliau mengatakan bahwasanya, dari berkas perkara yang kami terima dan mempelajari berkas tersebut untuk selanjutnya dilakukan penuntutan. Bahwa, benar terdakwa telah melakukan perbuatan pengguguran janin bayi dimana perbuatannya itu dilakukan secara berturut-turut dan dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan obat penggugur janin yang dimasukkan kedalam vagina terdakwa hingga mengalami pendarahan dan mengakibatkan gugurnya janin tersebut dan perbuatan terdakwa dimulai pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, Beliau juga mengatakan bahwa dalam sistem penjatuhan pidana terhadap terdakwa Hakim memakai sistem Stelsel Absorpsi yakni beberapa

ketentuan pidana yang harus diterapkan dalam hal ini, yang paling berat saja yang diterapkan. Hal ini memungkinkan bahwa perbuatan terdakwa bisa dipandang sebagai perbuatan berturut-turut.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas telah diuraikan perbuatan terdakwa Jumrianita Alias Nita telah memenuhi syarat dan dapat dipidananya seorang terdakwa yakni dengan sengaja melakukan pengguguran janin bayi dengan cara memasukkan obat ke dalam vagina dengan maksud mengeluarkan janin dilakukan secara sadar, hal ini telah dibuktikan secara sah yakni berupa alat bukti sampel orok bayi berjumlah tujuh, satu buah dos besar dan kecil. Olehnya itu, Sesuai dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yakni, Pasal 77A Ayat 1 jo Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP yaitu sebagai berikut :

1) Unsur-unsur pasal 77A Ayat (1):

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja melakukan aborsi
- c. Terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 45A

2) Unsur-unsur pasal 45A

- a. setiap orang melakukan aborsi
- b. terhadap anak yang masih dalam kandungan
- c. kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3) Unsur-unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagai tindak pidana perbarengan:

- a. Perbuatannya berhubungan
- b. Sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan
- c. Maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan

Dengan demikian, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas penulis menguraikan sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Dalam perkara ini telah jelas terungkap dalam fakta persidangan bahwa benar terdakwa Jumianita Alias Nita, adalah orang atau subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana aborsi. Sehingga dengan unsur ini telah terbukti.

perumusan “setiap orang” dalam Undang-Undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek pelaku delik, yakni subjek hukum atau pelaku tindak pidana.

b. Unsur dengan sengaja melakukan aborsi

Yang dalam hal ini Nita dengan sengaja melakukan aborsi yang bermula pada sekitar tahun 2012 sampai sekitar tahun 2017 (yang dimana pada tahun tersebut 7 janin berhasil

dikeluarkan setelah melakukan aborsi) dalam hal ini terbukti bahwa Nita telah melakukan aborsi terhadap janinnya sendiri.

Unsur dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan. Yang dalam hal ini dengan sengaja/kesengajaan menurut MVT (*Memorie Van Toelichting*) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah, menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau secara lengkap seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya. Sementara yang dimaksud dengan pengguguran kandungan atau aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim sehingga mengakibatkan kematian.

Menurut penulis berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Nita menggugurkan kandunganya ialah karena Salmon (yang merupakan pacar terdakwa) tidak bertanggungjawab setelah menghamili Nita dan setelah Nita meminta pertanggungjawaban untuk menikah.

c. Mereka yang melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan.

Yang dalam hal ini menurut penulis melihat fakta hukum bahwa orang yang melakukan perbuatan aborsi dalam kasus ini

adalah Nita yang merupakan ibu dari anak yang telah di aborsi, kemudian Salmon yang dalam hal ini ia turut melakukan dengan cara memasukkan 1 butir obat tablet merek “Gastrul” berwarna putih kedalam vagina Nita sehingga mengakibatkan Nita mengalami pendarahan dan tidak lama kemudian keluar janin bayi. Sehingga dapat dipahami tindakan yang dilakukan oleh Nita dan Salmon telah memenuhi unsur tersebut diatas.

Dalam hal ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yang secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana, kerja sama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang, pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik tersebut. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain

d. Beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan berlanjut.

Menurut penulis dalam analisisnya yang diperoleh dari fakta hukum bahwa, perbuatan aborsi 7 janin yang dilakukan oleh Nita dan Salmon dimulai sejak Desember tahun 2012 sampai sekitar tahun 2017. Dengan demikian perbuatan ini merupakan beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan yang berlanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Penulis melihat bahwa perbuatan tersebut atas suatu keputusan atau kehendak dan masing-masing perbuatan tersebut harus sejenis serta tenggang waktu antara perbuatan-

perbuatan itu tidak terlalu lama. Sehingga menurut penulis unsur beberapa perbuatan merupakan perbuatan berlanjutini sudah terpenuhi.

Yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Sehingga menurut penulis unsur beberapa perbuatan merupakan perbuatan berlanjutini sudah terpenuhi.

1. Kualifikasi Pelaku

Berdasarkan hasil putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks.

Terdakwa tindak pidana aborsi terhadap 7 janin dikualifikasikan kedalam bentuk perbarengan yaitu perbuatan berlanjut yang harus dipenuhi yang unsurnya sebagai berikut:

a. Harus adanya satu kehendak

Di mana dalam kasus ini terdakwa secara sadar dan dengan sengaja melakukan pengguguran yang mana pada saat itu usia kandungan Terdakwa kurang lebih berumur 3 (tiga) bulan, dengan cara memasukkan 1 (satu) butir obat merek “Gastrul” yang berbentuk bulat

berwarna putih ke dalam vagina Terdakwa. yang dimaksud dengan satu keputusan kehendak ini adalah berupa satu kehendak dasar yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali, yang kemudian tindak pidana berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat.

b. Tindak pidana harus sejenis

Yang mana dalam kasus tersebut terdakwa melakukan pengguguran janin bayi sebanyak 7 kali dengan cara dan perbuatan yang sama dan dengan secara beruntun. Perbuatan dalam arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana aborsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

c. Jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang berikutnya tidak boleh terlalu lama

Yang mana dalam kasus tersebut terdakwa mulai melakukannya dengan rentan waktu tidak lama dimana penggugura dilakukan sekitar bulan Desember tahun 2012, yang merupakan pengguguran pertama, kemudian disusul perbuatan kedua yaitu ditahun 2013, dan berlanjut ditahun 2014, lalu ditahun 2015, tahun 2016 yang dilakukannya sebanyak 2 kali, dan yang terakhir ditahun 2017.

**B. Sistem Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Aborsi Dalam Studi Kasus
Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks**

Aborsi pada Tahun 2012 yang mana terdakwa pertama kali melakukan aborsi masuk dalam pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang ancamannya pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Aborsi pada tahun 2013 yang dimana terdakwa dengan sengaja melakukan aborsi masuk dalam pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada tahun 2013 sampai tahun 2017 dimana terdakwa melakukan aborsi dengan cara terus-menerus dengan cara yang sama masuk dalam pasal 55 ayat 1 ke (1) bagi terdakwa yang melakukan perbuatan dan dalam pasal 64 ayat (1) KUHP yang hukuman pidananya adalah yang memuat pidana terberat.

Berdasarkan pasal 64 yang berbunyi "Jika beberapa tindak pidana atau perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan, jika berbeda hukumannya maka hukumannya adalah yang memuat pidana pokok terberat".

Dalam hal penjatuhan pidana oleh terdakwa, menurut penulis Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa Jumrianita Alias Nita merupakan perbuatan perbarengan yang dimana terdakwa melakukannya lebih dari dua tindak pidana dan perbuatan pidananya dilakukan secara berturut-turut dengan cara yang sama yang mana dikualifikasikan sebagai perbuatan yang berlanjut. Lebih lanjut tindak pidana tersebut diatur dalam pasal tentang perbuatan berlanjut yaitu, Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Adapun Unsur-unsur dari Pasal 64 Ayat (1) KUHP:

- a. Perbuatannya berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan
- b. Satu ketentuan pidana yang digunakan
- c. Jika hukumannya berlainan maka digunakan hukuman utamanya yang terberat.

Didalam sistem penjatuhan terhadap terdakwa Majelis Hakim hanya menerapkan pasal tentang perbuatan berlanjut memakai sistem Stelsel Absorpsi yakni beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan dalam hal ini, yang paling berat saja yang diterapkan tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis hakim dibawah ancaman dari setiap pasal tentang aborsi dan belum mewujudkan dakwaan dari penuntut umum tentang perbuatan berlanjut. Sehingga demikian majelis hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan.

Dari penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Jumrianita sesuai dengan putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks. Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawa dari ancaman setiap pasal tentang aborsi dan perbuatan berlanjut yang dalam ini pertimbangannya Majelis Hakim terdapat beberapa hal yang meringankan terdakwa yaitu:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

2. Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya bujukan rayu dari kekasihnya yaitu Salmon Panggau Alias Salmon.

Majelis Hakim dengan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, bahwa indikasi perbuatan berlanjut hanya dilihat dari bentuk/kualifikasi dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat konstruksi yuridis sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pengertian bahwa apabila terbukti terdapat perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam aturan pasalnya oleh karena hukum mengatur hanya dikenakan satu aturan pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Kualifikasi perbarengan dalam tindak pidana aborsi dalam putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN Mks Terdakwa Jumrianita Alias Nita terdakwa tindak pidana aborsi terhadap 7 janin yang tindak pidananya dikualifikasikan kedalam bentuk perbarengan yaitu perbuatan berlanjut (*delictum continentum*) yang memiliki ciri pokok yaitu harus adanya satu

kehendak, tindak pidana harus sejenis, dan jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana berikutnya tidak boleh terlalu lama. Hal ini dapat dipahami yakni, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang demikian eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan berlanjut.

dengan terbuktinya unsur-unsur dakwaan pertama yaitu setiap orang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A serta beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan yang berlanjut. Maka Jumrianita Alias Nita mampu

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya karena pada saat melakukan perbuatannya terdakwa dalam kondisi sadar dan dapat menghendaki perbuatan yang dilakukan itu melanggar hukum.

2. Sistem penjatuhan sanksi oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi 7 janin dalam tindak pidana perbarengan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut adalah penjatuhan pidana oleh terdakwa memakai sistem Stelsel Absorpsi yakni beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan dalam hal ini, yang paling berat saja yang diterapkan. yang mengakibatkan gugurnya tujuh janin, dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PNMks yang dilakukan oleh terdakwa yang menyatakan terdakwa Jumrianita Alias Nita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Majelis Hakim menyatakan karena unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif.

B. Saran

1. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas tindak pidana aborsi yang mengakibatkan banyaknya janin yang gugur, maka diharapkan bahwa setiap penegak hukum mampu untuk menegakkan dan menerapkan setiap

ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan peraturan Perundang-Undangan terkait sesuai tindak pidana aborsi yang dilakukan.

2. Dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang mengakibatkan gugurnya tujuh janin, Hakim mampu memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya, tetapi juga bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi korban demi hak untuk hidup dan kesejahteraan anak itu sendiri ketika lahir didunia.

UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 45
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 50
- Andi Sofyan, Nur Azizah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 210.
- CB, Kusmaryanto, *Tolak Aborsi*, Yogyakarta: Kanisius, 2018, Hal 15.
- Dwi Novidiantoko, *Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Sleman: Deepublish, 2019, Hlm. 224
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang, Nusantara Persada Utama, 2017, Hlm, 35
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Press, 2019, hlm. 158.
- Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakarta: Jakarta Publising, 2002, Hlm. 52
- Listiyana Anik, *Aborsi dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam, dan Hukum di Indonesia*, Fakultas Sains dan teknologi UIN Maliki Malang, 2011, Hal, 2.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, Hlm. 40
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Prenada, 2019, Hlm. 100.
- M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014, Hlm. 7-8
- Muhammad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron, *Hukum Pidana*, UnPam Press 2019, hlm. 138
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm. 193
- Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish, 2019, Hlm. 7
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57
- Rika Astari dkk, *Kamus Kesehatan Indonesia Arab*. Yogyakarta : Truss Media Grafika 2018, Hal 101

Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2021, Hlm. 40

Sri Hajati dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 2017, Hlm. 219

Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017, Hal 92.

Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Penerbit Laskar Perubahan, 2013) hlm. 117

Teguh Presetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada 2014), hlm. 181.

Tim redaksi, *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia, KUHPer, KUHP, dan KUHPA*, Yogyakarta, Laksana, 2019, Hlm, 505.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi

C. JURNAL

Dimas Sidabagas Saragih, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Concursus Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Pemerkosaan dan Pencurian*, 2017 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 81/Pid.B/2015/PN Jap) Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 29

Fahrurrozi & AR Salman Paris, *Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Media Keadilan, 2018, tersedia di <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk> diakses pada, 25 November 2022

Cindy Oeliga Yensi Afita, *Pengaturan Aborsi Dalam Prespektif Perundang-undangan Indonesia*, *RIO Law Jurnal*, Vol 1, No 1 Februari 2020,

hal. 01, tersedia di: <http://gs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO> di akses pada, 25 Agustus 2022

Monika Suhayati, Noverdi Puja Saputra, *Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi*, Info Singkat, Vol.XII, No.19/Puslit/Oktobre/2020, Hal.2, tersedia di: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-19-I-P3DI-Oktobre-2020-241.pdf di akses pada, 28 Oktober 2022

Rodrigo F. Elias, Nurhikmah Nachrawy, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crime, Volume 10 Nomor 5 April 2011, hlm. 194.

Sartini, Baso madiong, Zulkifli Makkawaru, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*(Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju), Indonesian Journal of Legality of Law, 21 September 2021, tersedia di <https://postgraduate.universitassosowa.ac.id/> diakses pada, 20 Februari 2023.

D. WEBSITE

Liputan6.Com, *Kabar Terkini Kasus Wanita di Makassar Aborsi 7 Janin dan Menyimpannya Dalam Botol* [Liputan6 Rabu 15 juni 2022, 00:00 WIB] tersedia di situs:<https://m.liputan6.com/regional/read/4986488/kabar-terkini-kasus-wanita-di-makassar-aborsi-7-janin-dan-menyimpannya-dalam-botol>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

Ruth Meliana Dwi indriani, *Fakta-fakta Mencengangkan Penemuan 7 Janin Bayi Dalam Kotak Makan di Kamar Kos Makassar* [Suara.Com Rabu, 08 Juni 2022,19:59WIB] tersedia di situs:<https://www.suara.com/news/2022/06/08/195944/fakta-fakta-mencengangkan-penemuan-7-janin-bayi-dalam-kotak-makan-di-kamar-kos-makassar>, diakses pada tanggal, 27 Agustus 2022.

Tim Detikcom, *Sejoli Pemilik 7 Janin di Kost Makassar Jadi Tersangka, Ini Motifnya* [Detik News Rabu, 08 Juni 2022, 22:30 WIB] tersedia di situs:<https://news.detik.com/berita/d-6117522/sejoli-pemilik-7-janin-di-kos-makassar-jadi-tersangka-ini-motifnya>, diakses pada tanggal,,27 Agustus 2022.

<https://jacksite.files.wordpress.com/2007/08/pedoman-penetapan-fatwa-majelis-ulama-indonesia.pdf> diakses pada tanggal, 05 November 2022.

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/35.Aborsi.pdf>, diakses pada tanggal, 05 November 2022.



Lampiran 1

Foto Wawancara Bersama Bapak Briпка Agung Bentar, S.E Penyidik Pembantu Polrestabes Makassar pada tanggal 16 Januari 2023



Lampiran 3

Foto Bersama Bapak Muhammad Irfan, S.H., M.H., Kasubsi Pra Penuntutan
Kejaksaan Negeri Makassar Pada Hari Rabu, 1 Februari 2023

